









BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
KASI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PROSEDUR MONITORING MINUMAN BERALKHOL KE THM & DISTRIBUTOR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Waktu			Keterangan
		Kadis.	Kabid.	Kasi.	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat Tugas					Surat Tugas	10 Menit	Surat Tugas	
2	Menyiapkan Berkas					Blanko Isian	30 Menit	Blanko Isian	
3	Melakukan Monitoring ke lapangan					Blanko Hasil Temuan	5 Hari	Blanko Hasil Temuan	
4	Menginput Data					Rekap Data Hasil Temuan	1 Jam	Rekap Data Hasil Temuan	
5	Laporan Hasil Monitoring ke THM dan Distributor MB					Laporan Hasil Monitoring ke THM dan Distributor MB	30 Menit	Laporan Hasil Monitoring Ke THM dan Distributor MB	
6	Pengiriman Laporan Hasil Monitoring Minuman Beralkohol					Hasil Monitoring MB ke THM dan Distributor MB	15 Menit	Hasil Monitoring MB ke THM dan Distributor MB	

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PERDAGANGAN JL. JUANDA NO 81 TELP. (0541) 742159 FAX (0541) 748846 S A M A R I N D A </p>	Nomor SOP
	Tanggal Pembuatan
	Tanggal Revisi
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI / KASI MONITORING,EVALUASI PERDAGANGAN		KEPALA DINAS PERDAGANGAN <u>H. Marnabas, S. Sos.M. Si</u> Nip.19680628 198803 1 003
	Nama SOP	Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Parpers Nomor : 74vTahun 2013 tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. 2. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. 3. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagngan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengdaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. 4. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman Beralkool dalam wilayah Kota Samarinda.	1. Terkendalinya peredaran Minuman Beralkohol 2. Mengetahui perkembangan/jumlah Minuman Beralkohol yang beredar 3. Legalitas usaha penjualan Minuman Beralkohol 4. Bahan masukan untuk perumusan kebijakan distribusi Minuman Beralkohol. 5. Menciptakan suasana yang aman	
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :	
	1. Kendaraan Bermotor 2. Kamera 3. Komputer/Printer	
Peringatan :	Pencatat dan Pendataan :	
Pengawasan yang dilaksanakan secara rutin akan memberikan dampak yang positif.	Diarsipkan sebagai data elektronik dan manual.	

